



**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 51 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGEMBANGAN KEMITRAAN WIRAUSAHA MUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dalam rangka pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dipandang perlu mengatur Pengembangan Kewirausahaan Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1997; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkunganKepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANGPENGEMBANGAN KEMITRAAN WIRAUUSAHA MUDA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah.
5. Sumber Daya Alam selanjutnya disingkat SDA adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam Kabupaten Pesawaran.
6. Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.
7. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Wirausaha Muda adalah pemuda yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan, memasarkannya serta mengatur permodalan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi.
11. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Pemerintah yang keberadaannya di Kabupaten Pesawaran.
14. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
15. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha (BUMN, BUMD, dan BUMS) di Kabupaten Pesawaran.
17. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan dengan sengaja untuk meningkatkan produktivitas kerja.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas :

- (1) Membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan penumbuhkembangkan kewirausahaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- (2) Tugas pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan.
- (3) Tanggung jawab, pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana

kepemudaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (2) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:
 - a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan;
 - b. melaksanakan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan tingkat kabupaten; dan
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan tingkat kabupaten.

BAB III

Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda

Pasal 6

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha

tertentu.

- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal maupun nasional.
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa.
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Pasal 11

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha (BUMN, BUMD, dan BUMS) dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha akan memberikan fasilitasi sebesar 2 (dua) persen dari tanggungjawab social perusahaan kepada wirausaha muda.

BAB IV. INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif untuk kegiatan wirausaha muda dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
- (2) Dalam memberikan insentif Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan, penyelenggaraan pelatihan, dan keringanan suku bunga;
- (4) Insentif lain diberikan kepada pelaku usaha yang bermitra dengan wirausaha muda dalam melakukan pembinaan yang meliputi soal pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

Pasal 14

Dalam hubungan kemitraan Pelaku Usaha dilarang memiliki dan/atau menguasai Wirausaha Muda mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dalam pasal 13 ayat (4).

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang menangani Bidang urusan Pemerintahan Kepemudaan untuk melakukan monitoring fasilitasi pengembangan kemitraan wirausaha muda melalui :
 - a. Penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;
 - b. Rapat koordinasi/konsultasi;

- c. Peninjauan kegiatan; dan/atau
 - d. Penerimaan masukan dari masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan pengembangan kemitraan wirausaha muda yang memperoleh fasilitasi.
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD membidangi Wirausaha dibidang Kepemudaan.

Pasal 16

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan wirausaha muda pada setiap tingkatan.
- (2) Bupati menunjuk Pejabat yang menangani Bidang Pemuda untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati.
- (4) Pejabat yang menangani Bidang Pemuda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai masukan untuk meningkatkan pemberian fasilitasi pengembangan kemitraan wirausaha muda pada tahun berikutnya.

BAB VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan Wirausaha Muda dalam bentuk :

- a. Memberikan informasi dan berbagai data program kemitraan di Kabupaten Pesawaran;
- b. Melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan wirausaha muda agar mampu mandiri dan menjadi pelaku usaha yang handal;
- c. Memajukan wirausaha muda agar dapat bersaing dengan mekanisme pasar bebas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan wirausaha muda;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi wirausaha muda;
- f. Membantu membuka akses pemasaran produk wirausaha muda; dan
- g. Melakukan upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bagi wirausaha muda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 71

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

